



**P U T U S A N**

**Nomor 242/ Pdt.G/ 2014/ PA. Plp.**



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Dosen Akademi Kebidanan Syeh Yusuf Cahaya Banggai, bertempat tinggal di ..... Desa ....., Kecamatan ..... Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberi kuasa kepada ;

**Umar Kaso, SH dan H. Rachman, SH** adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Andi Mappanyompa No. 8, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/ P/ SKH/ 2014/PA Plp tanggal 10 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

**Melawan :**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Basarnas Kota Makassar), bertempat tinggal di ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 10 Juli 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada

Hal. 1 Dari 12 Hal. Put. No.242/Pdt.G/2014/PA. Plp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juli 2014 dengan register perkara Nomor : 242/ Pdt.G/ 2014/ PA Plp., dengan dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 M. tanpa tanggal, bulan dan tahun Hijeriyah di Jalan Poros Desa Mario Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, bertanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama hidup rukun di rumah orang tua tergugat di Limbung Gowa selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat pindah di Perumahan BTP Makassar dan sekarang tinggal di Ponrang dan kadang ke Luwuk Banggai sedangkan Tergugat tinggal di jalan Abdullah Dg. Sirua Makassar di rumah om Tergugat sampai sekarang.
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kurang lebih 3 tahun dan selama dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada awal perkawinannya cukup bahagia, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - Tergugat selingkuh dengan seorang dosen di Palu dan pernah ke Surabaya bersama-sama.
  - Tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat.
  - Tidak punya keturunan.
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
6. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan mahlilai perkawinan apalagi membentuk suatu keluarga yang bahagia atau keluarga sakinah, mawaddah, Warahmah atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini pada Pengadilan Agama Palopo.

7. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilaksanakan, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu dan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa, paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

**Subsider ;**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat permintaan bantuan panggilan melalui Pengadilan Agama Sungguminasa masing-masing Nomor : W.20-A10/ 909/ Hk.05/ VII/2014, bertanggal 16 Juli 2014, Nomor : W.20-A10/978/Hk.05/ VII/

Hal. 3 Dari 12 Hal. Put. No.242/Pdt.G/2014/PA. Plp.



2014, bertanggal 13 Agustus 2014 dan Nomor : W.20-A10/1104/Hk.05/ VII/ 2014 bertanggal 11 September 2014 yang reaalisasinya sampai saat ini belum kami terima, kecuali relas panggilan dalam bentuk Fex bertanggal 22 Agustus 2014 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan acara verstek lalu dilanjutkan dengan membacakan gugatan Pergugat tersebut yang oleh Penggugat tetap mempertahankannya.

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, bertanggal 12 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti ( P ).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan dimaksud adalah sebagai berikut ;



**Saksi kesatu ;**

**SAKSI 1**, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan tergugat adalah anak menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2011, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 3 ( tiga ) bulan, baik di rumah orang tua Tergugat maupun di BTP Makassar, namun belum dikarniai anak.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sejak awal perkawinannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yaitu seorang dosen di Palu dan biasa pergi bersama dengan Tergugat ke Surabaya, jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak dikeruniai keturunan.
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, maka Penggugat sebagai seorang perempuan yang tidak dapat di perlakukan seperti demikian, maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya di Ponrang sampai sekarang tidak pernah kembali pada Tergugat dan begitu pula sebaliknya Tergugat juga tidak pernah mengunjungi Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah bejalana selama kurang lebih 2 ( dua ) tahun dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat tersebut oleh karena saksi sendiri biasa melihat kalau mereka bertengkar dan juga Penggugat sering curhat pada saksi sebagai orang tuanya.

**Saksi kedua ;**

**SAKSI 2**, memberi kesaksian pada yang pokoknya sebagai berikut ;



- Bahwa saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2011, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 3 ( tiga ) bulan, baik di rumah orang tua Tergugat maupun di BTP Makassar, namun belum dikarniai anak.
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sejak awal perkawinannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yaitu seorang dosen di Palu dan biasa pergi bersama dengan Tergugat ke Surabaya, jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak dikeruniai keturunan.
  - Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, maka Penggugat sebagai seorang perempuan yang tidak dapat di perlakukan seperti demikian oleh Tergugat, maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya di Ponrang sampai sekarang tidak pernah kembali pada Tergugat dan begitu pula sebaliknya Tergugat juga tidak pernah mengunjungi Penggugat.
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah bejalana selama kurang lebih 2 ( dua ) tahun dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut oleh karena saksi sendiri biasa melihat kalau mereka bertengkar dan juga Penggugat sering curhat pada saksi sebagai saudara kandung.

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusannya.





Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh, jarang memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak ada keturunan.
3. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali, telah berjalan selama kurang lebih 2 ( dua ) tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling menghiraukan dan tidak ada pula nafkah sehari-hari dari Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan Tergugat Nomor ; 242/ Pdt.G/ 2014/ PA Plp., masing-masing bertanggal 22 Agustus 2014 yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa telah sesuai maksud ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan atau setidaknya Tergugat tidak mengajukan bantahannya.

Hal. 7 Dari 12 Hal. Put. No.242/Pdt.G/2014/PA. Plp.



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir akan tetapi majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugt, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum **rechts on decking** dan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat tetap dibebani pembuktinan.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bunti surat yang diberi kode bukti ( P ) dan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 Dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta perkawinan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka majelis hakim menilai bahwa bukti (P) tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, berdasarkan maksud ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.





Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan gugatan Penggugat, berdasarkan maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Jalan Poros Mario Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 M. tanpa tanggal, bulan dan tahun Hejeriyah, pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 3 ( tiga ) bulan, namun belum dikaruiani anak.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sejak awal perkawinannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain yait seorang dosen di Palu danbiasa pergi bersama-sama ke Surabaya, jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak dikaruniai keturunan.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tidak pernah kembali karena tidak tahan atas perlakuan Termohon dan begitu pula sebaliknya Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,



akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka, karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada keturunan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan di perlakukan demikian oleh Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya di Ponrang sampai sekarang tidak pernah kembali pada Tergugat dan begitu pula sebaliknya Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tersebut yang cukup lama telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tidak ada pula nafkah dari Tergugat, sehingga dapat ditafsirkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat secara sosiologis dan psikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, berdasarkan maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i seperti yang tersebut dibawah ini ;

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :



وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله  
واسعا حكيما

Artinya : “Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

2. Pendapat ahli okum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab sebagai berikut ;

a. Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز  
عن الاصلاح بينهما

Artinya : “Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba’in sughra, apabila terbukti adanya suatu madharat dan keduanya tidak mungkin lagi di rukunkan kembali”.

b. Al-Iqna juz II halaman 133 Yang berbunyi sebagai berikut ;

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقه

Artinya : “Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”

c. Ahkam al-Qur’an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut ;

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لآحق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum bila majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat tersebut.

Hal. 11 Dari 12 Hal. Put. No.242/Pdt.G/2014/PA.  
Plp.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan dan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera agar menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dan Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu dan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa dalam



jangka waktu paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak putusan ini berkecualan hukum tetap.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di ketahui berjumlah Rp. 411,000.00 ( empat ratus sebelas ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal, 12 Zulhijah 1435 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag dan Adriansyah, S.HI masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai peniatera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Asmawati Sarib, S.Ag

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

ttd

Adriansyah, S.HI

Panitera pengganti,

ttd

Maswarni Bugis, S.Ag

**Perincian biaya ;**

1. Biaya pendaftaran .....	Rp 30,000.00
2. Biaya Administrasi.....	Rp 50,000.00
3. Biaya panggilan .....	Rp 320,000.00
4. Biaya redaksi .....	Rp 5,000.00
5. <u>Biaya materai .....</u>	<u>Rp 6,000.00</u>
Jumlah .....	Rp 411,000.00

( empat ratus sebelas ribu rupiah )

Hal. 13 Dari 12 Hal. Put. No.242/Pdt.G/2014/PA.  
Plp.



Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**Drs. A. Burhan, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)